

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditemukan beberapa kendala terkait dengan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Trenggalek yaitu isu praktik calo terhadap warga terkait dengan pemberian layanan administrasi, terutama terkait dengan dokumen kewajiban seperti dokumen identitas seperti KTP, KK, catatan kelahiran, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut SOP yang ada, proses pengurusan dokumen berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran memerlukan waktu sekurang-kurangnya yaitu selama empat belas (14) hari kerja. Tetapi pada kenyataannya, kepengurusan berkas-berkas tersebut memerlukan waktu lebih lama dari SOP tersebut, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang kurang maksimal.

Korelasi antara pelayanan Disdukcapil dan praktik calo dapat berkaitan erat. Ketika layanan Disdukcapil kurang memadai, seperti antrian panjang atau proses yang rumit, masyarakat cenderung mencari bantuan dari calo untuk mempercepat proses administrasi. Namun, dengan peningkatan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, praktik calo bisa ditekan karena masyarakat lebih memilih menggunakan layanan resmi. Selain itu, penegakan hukum yang kuat terhadap calo juga berperan penting dalam mengurangi insentif bagi mereka untuk beroperasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi praktik calo, perlu fokus pada perbaikan pelayanan Disdukcapil, peningkatan transparansi, pengurangan birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik calo.

Praktik calo atau pungli terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Trenggalek menjadi sebuah masalah konkret yang memengaruhi masyarakat secara langsung. Salah satu dampak yang muncul adalah keterlambatan dalam proses perolehan dokumen kependudukan. Proses yang lambat ini seringkali membuat kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan administrasi sehari-hari, seperti mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, atau mencari pekerjaan.

Tidak hanya keterlambatan, tetapi masyarakat juga terbebani dengan biaya tambahan yang dikenakan oleh calo. Calo menawarkan layanan dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan resmi yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Biaya tambahan ini menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Seharusnya, pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh pemerintah haruslah bersifat inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat (Azharada & Meiwanda, 2022).

Selain masalah keterlambatan dan biaya tambahan, praktik calo juga membawa dampak terhadap keabsahan dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dikeluarkan oleh calo mungkin tidak memenuhi standar keabsahan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik dokumen, serta menghambat akses mereka terhadap berbagai layanan publik yang memerlukan dokumen kependudukan.

Akibat lain dari praktik calo adalah pengurangan penggunaan layanan resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat cenderung memilih menggunakan layanan calo karena dianggap lebih cepat dan mudah, tanpa harus menghadapi antrian panjang atau proses yang rumit. Hal ini menghambat pengembangan sistem administrasi kependudukan yang efektif dan terintegrasi, serta dapat menimbulkan ketimpangan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat.

Aspek yang sangat penting dari pelayanan administrasi publik adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai warga negara terpenuhi, terutama dalam hal layanan Adminduk. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola dan mengumpulkan dokumen serta informasi mengenai penduduk. Ini meliputi pendaftaran, pencatatan sipil, manajemen data, dan pemanfaatan data tersebut untuk layanan administratif dan kemajuan sektor lainnya. Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan beberapa aspek, antara lain, pentingnya memenuhi hak kependudukan warga negara, setiap orang berhak untuk mendapatkan dokumen

kependudukan dan layanan yang adil saat mendaftar, hak privasi dan perlindungan data, serta hak atas informasi tentang registrasi dan pencatatan sipil di Trenggalek.

Pengawasan DPRD terhadap pelayanan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, pengawasan ini memastikan akuntabilitas Disdukcapil dalam memberikan layanan kepada masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana. Kedua, pengawasan membantu meningkatkan kualitas layanan adminduk, dengan DPRD yang bisa mengevaluasi kinerja Disdukcapil dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ketiga, pengawasan melindungi hak-hak warga dalam memperoleh dokumen kependudukan, memastikan layanan diberikan dengan baik dan tepat waktu. Keempat, pengawasan oleh DPRD meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan, mencegah praktik korupsi dan nepotisme. Selain itu, dengan pengawasan yang efektif, kepuasan publik terhadap layanan meningkat karena masyarakat tahu ada lembaga yang memastikan layanan berjalan dengan baik. Pengawasan juga membantu memastikan sumber daya yang digunakan oleh Disdukcapil digunakan secara efisien dan efektif, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Terakhir, DPRD dapat memastikan kebijakan-kebijakan terkait administrasi kependudukan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan DPRD sangat krusial untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil berjalan dengan baik, transparan, bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat.

Dengan mengikuti prinsip umum teori-teori ketatanegaraan, salah satu peran yang melekat pada DPRD adalah fungsi legislatif. Fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPRD ini tidak dapat dipisahkan dari konsep *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Melalui bukunya "*De L'esprit des Lois*", Montesquieu mengatakan bahwa "*Penting bagi pemerintah untuk memiliki tiga kewenangan utama yang berbeda yaitu kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang, kewenangan eksekutif untuk mengelola pemerintahan sehari-hari, dan kewenangan yudikatif untuk menjalankan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemisahan kekuasaan yang efektif, sehingga menjaga kebebasan masyarakat dari potensi penyalahgunaan*

kekuasaan oleh pemerintah.”. Konsep Trias Politica yang diajukan oleh Montesquieu secara umum menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh satu individu atau kelompok.

Trias Politica memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah memastikan setiap cabang pemerintahan memiliki kontrol dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan yang berlebihan, Montesquieu mengusulkan pemisahan kekuasaan. Prinsip Trias Politika, menegaskan pentingnya agar fungsi-fungsi kekuasaan tidak dikonsentrasikan pada individu atau kelompok yang sama. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki wewenang. Dengan demikian, prinsip ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi warga negara Indonesia.

DPRD kabupaten/kota memiliki peranan yang signifikan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Mereka bertugas untuk menyusun Perda bersama bupati/walikota, mengevaluasi dan memberikan persetujuan Raperda terkait dengan pendapatan dan pengeluaran daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya dan penggunaan anggaran daerah. Di samping itu, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk mengajukan usulan mengenai pengangkatan atau pemberhentian bupati/walikota beserta wakilnya, memutuskan siapa yang akan menjadi wakil bupati/wakil walikota ketika jabatan tersebut kosong, dan memberikan masukan dan evaluasi terhadap perjanjian internasional yang berlaku di tingkat daerah, selain itu, memiliki tanggung jawab untuk menyetujui kolaborasi internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tugas DPRD juga mencakup meminta laporan pertanggungjawaban dari bupati/walikota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak lain, dan berupaya untuk memastikan bahwa kewajiban daerah dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Semua tugas ini merupakan bagian penting dari peran DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, pengawasan DPRD terhadap praktik calo sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan administrasi

kependudukan yang adil, transparan, dan berkualitas. DPRD memastikan pemerintah daerah bertugas secara efektif dan bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, DPRD dapat membantu mengurangi praktik calo dan memastikan kesetaraan akses bagi semua warga terhadap layanan administrasi kependudukan, tanpa diskriminasi atau pembatasan.

Namun, meskipun ditemukan masalah seperti praktik calo dalam pelayanan administrasi kependudukan, sering kali DPRD tidak melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau respon langsung karena tidak adanya aduan atau laporan resmi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan permasalahan yang mereka hadapi sangatlah penting. Tanpa laporan dari masyarakat, DPRD mungkin tidak menyadari sepenuhnya masalah-masalah yang ada di lapangan dan oleh karena itu tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Ketiadaan laporan ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan permasalahan atau ketidakpercayaan terhadap proses pelaporan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan harus menjadi prioritas, sehingga memungkinkan DPRD untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti isu-isu yang ada.

Pengawasan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah sangat penting dengan berbagai alasan, seperti mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan akuntabilitas, memastikan efektivitas dan efisiensi, melindungi hak dan kepentingan warga, serta mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses politik. Dengan demikian, pengawasan ini menjadi krusial dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan, serta untuk melindungi hak-hak warga negara dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pengawasan DPRD merupakan dua aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada pelayanan publik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi alat untuk melayani dan mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Reformasi pemerintahan telah mengubah paradigma tugas dan wewenang lembaga legislatif daerah, di mana

DPRD diberikan kewenangan yang lebih luas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki peran krusial dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) bersama pemerintah daerah, yang merupakan asas pelaksanaan desentralisasi dan representasi kedaulatan rakyat. Walaupun kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dengan persetujuan DPRD sesuai Undang-Undang, DPRD tidak hanya memberikan persetujuan. DPRD memiliki hak inisiatif dan hak untuk melakukan perubahan terhadap rancangan Perda, serta memiliki peran dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Menurut Saldi, dkk. (2022), Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD adalah pelaksanaan dari peran legislasi dan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai badan legislatif di tingkat lokal. DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan eksekutif, tetapi pengawasan yang efektif masih menjadi tantangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa DPRD belum sepenuhnya mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dalam proses pembuatan Perda bersama pemerintah daerah.

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup penerbitan dokumen identitas, pencatatan kependudukan, dan pengaturan informasi administratif mengenai penduduk. Namun, pelayanan administrasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya sarana dan fasilitas, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pelayanan administrasi yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan pemerintah daerah.

Pelayanan administrasi dan pengawasan oleh DPRD juga memiliki peran signifikan dalam mempertahankan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan berintegritas. DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, termasuk pengelolaan barang dan jasa, serta melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Untuk melaksanakan tugas pengawasannya, DPRD memanfaatkan berbagai teknik seperti mendengarkan pendapat, melakukan kunjungan kerja, membentuk panitia khusus, dan mengawasi proses pengadaan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Pimpinan, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran, sebagai bagian dari Alat Kelengkapan Dewan,

juga berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

DPRD bukan hanya merupakan tempat untuk debat umum, tetapi juga merupakan wadah bagi rakyat untuk menyuarakan kepentingan dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Di dalam forum DPRD, anggota DPRD yang mewakili rakyat memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik dan pertanyaan kepada pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, peraturan daerah, dan anggaran.

Tujuan utama pengawasan DPRD adalah memastikan bahwa program-program pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Lebih dari sekadar pengawasan teknis, DPRD memfokuskan pengawasannya pada aspek politik dan kebijakan. Sebagai representasi langsung dari rakyat, DPRD mempunyai tanggung jawab dalam membela serta mengusahakan kepentingan masyarakat melalui tahapan pembuatan kebijakan dan pengawasan atas kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan krusial dalam upaya untuk mencegah adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dana publik. Untuk memastikan efektivitas pengawasan ini, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan memiliki signifikansi yang besar. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan DPRD terhadap APBD dapat diperkuat dan ditingkatkan efektivitasnya dalam menjaga keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah, termasuk DPRD, harus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengawasan terhadapnya melalui Kerjasama yang harmonis antara semua elemen pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan yang baik yang responsif, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral-politik terhadap masyarakat yang diwakilinya, sehingga diperlukan komitmen yang jelas dan terarah dari semua pihak untuk mewujudkannya.

James Madison mengemukakan bahwa prinsip *checks and balances* mencerminkan gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi antara cabang-cabang pemerintah yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu pihak. James Madison menegaskan bahwa setiap cabang pemerintah harus memiliki mekanisme untuk membatasi kelebihan kekuasaan yang mungkin dimiliki oleh cabang lainnya melalui pengawasan saling terhadap satu sama lain. Sebaliknya, konsep pengawasan oleh rakyat menyoroti pentingnya peran aktif dari masyarakat dalam memantau dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Madison memperjelas bahwa partisipasi politik, proses pemilihan umum, dan kebebasan berbicara merupakan aspek kunci dalam memastikan bahwa pemerintahan tetap bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan serta kepentingan masyarakat.. Melalui karyanya, terutama *Federalist Papers*, Madison menekankan betapa pentingnya kedua konsep ini dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan. Konsep-konsep ini terus menjadi dasar utama bagi struktur pemerintahan Amerika Serikat dan tetap relevan dalam konteks pengawasan modern.

Teori "*Checks and Balances*" yang diusung oleh James Madison adalah suatu prinsip dalam Konstitusi Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghindari akumulasi kekuasaan yang absolut dalam satu cabang pemerintah. Madison dan para pendiri lainnya mengembangkan sistem di mana kekuasaan pemerintah federal dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut konsep ini, setiap cabang memiliki wewenang untuk membatasi atau "menyeimbangkan" kekuatan yang dimiliki oleh cabang-cabang lainnya. Sebagai contoh, Presiden dapat menggunakan hak veto atas undang-undang yang disahkan oleh Kongres (cabang legislatif), tetapi Kongres dapat menolak veto tersebut dengan cara mengesahkan undang-undang tersebut kembali melalui proses perubahan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Agung (cabang yudikatif) memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan eksekutif atau legislatif sesuai dengan Konstitusi.

Melalui prinsip "*Checks and Balances*" ini, setiap cabang pemerintah memiliki kemampuan untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan cabang-cabang lainnya, mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh

satu cabang. Dengan demikian, prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan yang memisahkan dan membagi kekuasaan serta menjaga perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak individu.

Oleh sebab itu, kerjasama antara semua elemen pemerintah Kabupaten Trenggalek, DPRD Kabupaten Trenggalek, dan masyarakat sangat diperlukan untuk secara terus-menerus mengawasi pelaksanaan layanan Adminduk di Kabupaten Trenggalek. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan publik yang efisien, yang berfokus pada kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban moral politik dari pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek kepada masyarakatnya. Penting untuk dicatat bahwa pengawasan tidak hanya diperlukan saat munculnya konflik dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek, tetapi seharusnya dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan ini menjadi instrumen kritis dalam memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan untuk kebaikan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah oleh lembaga legislatif menjadi suatu keharusan agar lembaga tersebut tidak menggunakan kekuasaannya secara berlebihan atau melampaui batas yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa badan eksekutif menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menghindari penyelewengan, dan menjaga agar segala sesuatu tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya pengawasan terhadap badan eksekutif tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga yudikatif yang memiliki wewenang dalam bidang kehakiman, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari lembaga legislatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memeriksa bahwa tindakan pemerintahan tetap berada dalam Batasan norma yang ada. Agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan prinsip supremasi hukum.

Dalam konteks peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, beberapa

permasalahan yang dapat diamati telah diidentifikasi. Pertama, terdapat masalah terkait efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan praktik pemungutan pajak atau calo yang terkait dengan pengadaan produk layanan administrasi kependudukan. Praktik ini merugikan masyarakat dan menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak optimal. Selain itu, proses pengurusan berkas administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek dinilai lambat, yang mengakibatkan penundaan dalam pelayanan dan ketidakmaksimalan layanan yang disediakan.

Kedua, terdapat masalah terkait ketercukupan sumber daya manusia, yang melibatkan kekurangan integritas di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Artinya tidak semua petugas publik menunjukkan tingkat moral dan etika yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek juga menjadi hambatan terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Ketiga, terdapat masalah akuntabilitas yang berkaitan dengan kinerja rendah birokrasi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Kinerja yang kurang optimal tersebut dikarenakan kurangnya sarana, fasilitas, dan SDM yang memadai di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Selain itu, kekurangan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan oleh DPRD Kabupaten Trenggalek juga menjadi faktor yang berkontribusi pada rendahnya akuntabilitas. Pengawasan yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pelayanan dan administrasi kependudukan. Namun, hingga saat ini, hasil yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Beberapa faktor menjadi penyebab ketidakmaksimalan tersebut, antara lain, pelayanan publik yang tidak optimal akibat kurangnya integritas dan adanya perilaku koruptif. Karena itu, menjaga integritas yang kokoh menjadi krusial dalam mencapai pelayanan publik yang prima dan optimal. Faktor lain yang juga turut berperan adalah kurangnya sarana atau fasilitas, sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kurang memadai, dan kurangnya kinerja birokrasi sering kali disebabkan oleh budaya organisasi yang tidak memadai dan sering dijadikan alasan. Langkah-langkah nyata diperlukan

untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan dapat tercapai dengan lebih efektif.

Teori Pelayanan Publik yang diajukan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku "*Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*" mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam pelayanan publik. Teori ini menekankan beberapa aspek penting, termasuk orientasi pada pelanggan dengan memastikan responsif terhadap kebutuhan dan harapan mereka, serta mempromosikan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pencapaian hasil yang lebih baik juga menjadi fokus utama, dengan pemerintah yang berorientasi pada dampak nyata seperti peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Teori ini juga mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan inovasi, efisiensi, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Kriteria dalam teori ini mencakup keberlanjutan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, inovasi dan fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi, serta dampak sosial dan lingkungan (Madjid, 2017).

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, terdapat beberapa kebijakan yang relevan dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah di Trenggalek. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik yang meliputi kesetaraan, kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, kepatutan, partisipatif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan (Pemerintah Republik Indonesia 2013). Layanan publik yang optimal harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten Trenggalek, dengan penekanan pada pentingnya pelayanan yang cepat, tepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel (Kabupaten Trenggalek, 2016).

Dalam upaya mencapai pelayanan publik yang prima, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan (Angliawati, 2016). *Pertama*, pelayanan publik harus responsif, di mana penyelenggara pelayanan harus mampu merespons dengan cepat kebutuhan dan permintaan masyarakat. Respon yang cepat dan

tanggap terhadap setiap permintaan atau pengaduan masyarakat merupakan hal penting dalam memberikan pelayanan yang baik.

Kedua, efisiensi juga menjadi faktor kunci. Pelayanan publik harus diorganisir dengan efisien, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Proses pelayanan harus dirancang agar mudah, singkat, dan tidak membuang waktu serta energi masyarakat. Efisiensi ini akan membantu meningkatkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Ketiga, penyelenggara pelayanan publik juga harus menjunjung sikap ramah, sopan, dan menghormati setiap individu. Sikap yang baik dan penuh empati dari para penyelenggara pelayanan akan membantu menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Pelayanan yang ramah akan memberikan rasa aman dan dipercaya oleh masyarakat.

Keempat, Pelayanan publik yang berkualitas harus memberikan standar yang tinggi dan penyelenggara layanan memerlukan kemampuan yang memadai untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta memberikan layanan sesuai aturan yang ada. Pelayanan publik yang memiliki kualitas tinggi akan memunculkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan.

Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, peningkatan kapasitas DPRD menjadi suatu kebutuhan yang penting. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah fungsi pengawasan, terutama dalam konteks pengawasan terhadap pelayanan publik yang masih mengalami perkembangan yang terbatas. Diharapkan bahwa penguatan peran pengawasan ini akan menghasilkan hasil yang baik dalam meningkatkan standar pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap warga negara dan penduduk memiliki hak untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh instansi pelayanan publik, termasuk dalam bentuk barang, jasa, dana, atau layanan administratif. Terdapat tiga alasan mengapa pelayanan publik sebaiknya diselenggarakan oleh negara. Pertama,

investasi dalam hal ini hanya dapat dilakukan dan diatur oleh negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemberian layanan administratif. Kedua, sebagai kewajiban negara karena mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Ketiga, Biaya untuk menyediakan layanan publik berasal dari dana yang diberikan oleh masyarakat, entah melalui pembayaran pajak atau melalui pemberian wewenang kepada pemerintah untuk mengelola kekayaan dan sumber daya negara. Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menyusun peraturan-peraturan daerah tingkat kabupaten/kota, melibatkan diri dalam proses penganggaran, dan melaksanakan tugas pengawasan.

Maksud dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi pengawasan yaitu artinya DPRD memiliki fungsi pengawasan yang mencakup tugas mengawasi dan memonitor pelaksanaan berbagai peraturan hukum terkait dengan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota oleh DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah terkait dengan pelayanan publik. Tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat melaksanakan tugasnya secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Harapannya adalah dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam penyelenggaraan maupun produk layanan. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang pelayanan publik diharapkan dapat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelayanan publik.

Pengawasan oleh DPRD memiliki kepentingan yang besar dalam hal pelayanan publik karena beberapa alasan. Pertama, pengawasan ini memastikan bahwa lembaga pemerintah bertanggung jawab dalam menggunakan dana publik dan menjalankan program-program pelayanan publik. Kedua, DPRD dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ketiga, mereka juga bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dengan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. Keempat, pengawasan oleh DPRD dapat mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat

dalam proses pembuatan keputusan. Terakhir, Mereka memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan publik. Hal ini kemudian mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih optimal. Dengan demikian, peran pengawasan oleh DPRD sangat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Judul penelitian yang diusulkan yaitu "Peran DPRD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek". Dengan judul ini, penelitian di Kabupaten Trenggalek akan difokuskan pada peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disediakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu meng untuk mengevaluasi sejauh mana peran pengawasan DPRD dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek?
2. Apa faktor penghambat DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil.
2. Untuk mengetahui apasaja faktor penghambat DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan dan informasi yang berguna untuk mengatasi permasalahan tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini berupa :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai peran DPRD Kabupaten Trenggalek dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek memiliki manfaat teoritis yang penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Ini memperkaya pemahaman tentang konsep pengawasan, peran lembaga legislatif lokal, faktor-faktor implementasi kebijakan publik, pengembangan model pengawasan yang efektif, serta penyempurnaan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Fokus pada dinamika hubungan antara DPRD dan Disdukcapil, penelitian ini memberikan masukan berharga bagi praktik pengelolaan pemerintahan lokal yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan publik. Dengan analisis interaksi antara kedua lembaga, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang konsep pengawasan dalam konteks pelayanan publik di tingkat lokal, memberikan kontribusi bagi literatur tentang dinamika hubungan antar lembaga pemerintahan, dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk meningkatkan pengawasan dan kualitas layanan publik di Kabupaten Trenggalek dan daerah lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Keuntungan dari penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang terperinci terkait dengan bagaimana peran DPRD Kabupaten Trenggalek dalam pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan baik khususnya tentang apasaja kendala yang dialami DPRD Kabupaten Trenggalek dalam mengawasi penyelenggaraan adminduk di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, apasaja upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Trenggalek untuk menangani kendala dan masalah yang ada, selain itu juga terkait dengan kendala yang dialami oleh Disdukcapil Kabupaten Trenggalek dalam rangka memberikan pelayanan Adminduk kepada Masyarakat Kabupaten Trenggalek.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Peran

Menurut Koentjaraningrat (1987), konsep peran dalam masyarakat meliputi aspek kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi sosial individu. Kewajiban mengacu pada tugas atau kewajiban yang diharapkan individu untuk dilaksanakan dalam menjalankan perannya, termasuk berbagai aktivitas atau tanggung jawab yang diperlukan untuk memenuhi ekspektasi terkait posisi sosial tersebut. Hak, di sisi lain, merujuk pada hak-hak yang dimiliki individu berdasarkan perannya dalam masyarakat, seperti hak untuk diperlakukan secara adil, dihormati, dan diakui dalam lingkup peran mereka. Hak-hak ini penting untuk membantu individu menjalankan peran dengan layak dan memperoleh perlakuan sesuai dengan posisi sosial mereka. Selain itu, tanggung jawab juga menjadi bagian integral dari konsep peran menurut Koentjaraningrat (1987), yang mencakup kesadaran individu terhadap konsekuensi dari tindakan atau keputusan mereka dalam menjalankan peran tertentu. Ini melibatkan pengakuan akan dampak sosial dan moral dari tindakan tersebut, serta komitmen untuk bertanggung jawab atas konsekuensi tersebut. Dalam menjalankan peran mereka, individu diharapkan untuk mematuhi norma dan nilai-nilai masyarakat, termasuk memahami dan menginternalisasi aturan-aturan sosial, etika, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam konteks peran mereka.

1.5.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan aspek penting dalam fungsi manajemen, yang melibatkan identifikasi kegiatan yang sedang berlangsung, penilaian kinerja, dan penerapan perbaikan jika diperlukan. Pada dasarnya, tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Fungsi utama dari pengawasan adalah memastikan bahwa setiap anggota tim bertanggung jawab dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Penilaian kinerja dilakukan dengan melaksanakan sistem operasional dan prosedur yang berlaku bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan pelanggaran. Tindakan perbaikan akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Teori Agensi oleh James D. Thompson menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dalam sebuah kesepakatan, yaitu yang memberi perintah (prinsipal) dan yang melaksanakan (agen). Thompson mengatakan bahwa terkadang agen tidak melakukan apa yang diinginkan oleh prinsipal karena memiliki kepentingan sendiri. Oleh karena itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan agen melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu dapat dilakukan dengan memantau kinerja agen, membuat perjanjian yang jelas, memberikan insentif, dan memiliki struktur organisasi yang dapat membuat seseorang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka emban.

Dengan menggunakan teori ini, kita memahami bahwa pertentangan kepentingan antara prinsipal dan agen adalah umum karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun demikian, pengawasan memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa agen berperilaku sesuai dengan kepentingan utama. Ada berbagai cara untuk melakukan pengawasan, seperti memantau kinerja, membuat kontrak yang jelas, memberikan insentif yang sesuai, dan membentuk struktur organisasi yang mendukung akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat mengurangi risiko kegagalan atau penyalahgunaan kepercayaan oleh agen, sehingga menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari teori pengawasan James D. Thompson adalah memberikan panduan yang berharga bagi organisasi dalam mengelola hubungan antara pihak yang memberi kuasa dan yang melaksanakan tugas.

1.5.3 Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengacu pada serangkaian tindakan yang terkait dengan pengaturan dan manajemen dokumen serta data penduduk. Langkah-langkah ini meliputi proses pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa penting, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk layanan publik serta kemajuan sektor lainnya. Tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah Memberikan manfaat kepada warga dengan menjamin pemenuhan hak-hak administratif, menyediakan layanan publik, dan menjaga hak-hak terkait dengan dokumen kependudukan tanpa adanya

diskriminasi (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, 2023).

Administrasi kependudukan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengacu pada rangkaian tindakan terkait pengorganisasian dan pengaturan dokumen dan informasi mengenai penduduk. Proses ini melibatkan prosedur pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta manajemen informasi administratif kependudukan, serta pemanfaatan data tersebut untuk layanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Tujuan utama administrasi kependudukan adalah memberikan kepentingan kepada penduduk dengan memastikan pemenuhan hak-hak administratif, memberikan layanan publik, dan melindungi hak-hak terkait dengan dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan administrasi negara yang ditekankan pada kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak-hak administratif, layanan publik, dan perlindungan dokumen kependudukan tanpa diskriminasi. Menurut Waldey, yang dikutip oleh Zauhar dalam Rohman, Didik, Fatkhur; Imam (2010), administrasi publik memiliki dua definisi. Pertama, Administrasi publik diartikan sebagai pengaturan serta pemanfaatan sumber daya manusia dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

Kedua, administrasi publik diartikan sebagai seni dan ilmu pengelolaan yang diterapkan dalam urusan kenegaraan. Sementara itu, untuk administrasi kependudukan atau Adminduk, definisinya dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 Pasal II tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan menjelaskan Administrasi Kependudukan bahwa proses menyusun dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, dan manajemen informasi, lalu memanfaatkannya untuk layanan publik dan pembangunan sektor lainnya, membentuk serangkaian tindakan yang terintegrasi. Penerapan administrasi kependudukan memiliki peran yang krusial dalam konteks pembangunan. Sistem administrasi kependudukan mempermudah pengumpulan data mengenai jumlah

penduduk serta informasi terkait aspek sosial dan demografi lainnya. Lingkup administrasi kependudukan mencakup tiga elemen kunci, yaitu kegiatan manajemen dokumen dan data penduduk yang melibatkan proses registrasi penduduk, pencatatan sipil, dan administrasi informasi kependudukan.

Mulai tahun 2006, pemerintah mengatur kebijakan administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaannya diatur oleh peraturan-peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data kependudukan, untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. (Mansien, 2020).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional sendiri memiliki maksud guna mengatasi kesalahan dalam hal penafsiran dan menghindari kesalahpahaman mengartikan masalah-masalah yang ada pada judul penelitian. Dalam kajian ini berfokus pada bagaimana peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, berikut indikator variabel operasionalisasi penelitian :

1. Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek.
2. Peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
3. Pengawasan secara langsung terhadap proses layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek.
4. Pengawasan tidak langsung dalam proses pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu manusia dan sosial. Dalam jenis penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi

data yang diperoleh dari lapangan. Informasi ini kemudian dijabarkan secara terperinci dalam laporan penelitian, mencakup pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diselidiki (Creswell, 2013)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif, baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis dari objek atau individu yang diamatitujukan penelitian ini untuk menyajikan gambaran yang akurat terkait bagaimana DPRD mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Trenggalek..

1.8 Sumber Data

Dalam hal ini, yang dimaksud sumber data yaitu subjek atau objek penelitian yang memberikan data langsung dari lapangan. Sumber data yang dimaksud yaitu :

1.8.1 Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber asalnya atau tempat di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, pengisian kuesioner. Menggunakan data primer memiliki keuntungan karena informasi yang diperoleh lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian, karena dikumpulkan khusus untuk keperluan penelitian tersebut. Adapun sumber data primer peneliti adalah wawancara melalui Bapak Alwi Burhanudin selaku Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kabupaten Trenggalek dan Bapak Gigih Mardirianto selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta Bapak Fais Akbar selaku Pendamping Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek guna menggali terkait bagaimana peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek.

1.8.2 Sumber data sekunder

Data ini tidak diambil secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari sumber-sumber lain yang telah mengumpulkan informasi sebelumnya. Sumber data sekunder diperoleh dari RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, RENSTRA Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023, Jurnal-Jurnal serta data yang

diperoleh melalui website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek dan DISDUKCAPIL Kabupaten Trenggalek. Data ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu tentang fungsi pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Disdukcapil, yang dijadikan sebagai referensi.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengimplementasikan berbagai metode pengumpulan data yang dipilih dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini antara lain:

1.9.1 Observasi

Metode observasi yang digunakan dalam studi ini dianggap sebagai metode yang sangat efektif untuk memantau perilaku subjek penelitian, terutama dalam konteks lingkungan, waktu, dan kondisi tertentu. Berinteraksi secara langsung dengan subjek dalam proses kegiatan ini, penelitian bertujuan untuk menghimpun data dengan metode yang terstruktur dan sistematis. Fokus penelitian yang menyoroti "Peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek" menjadi dasar untuk melakukan observasi di Kabupaten Trenggalek.

Observasi dilakukan secara langsung di dua instansi utama, yaitu Sekretariat DPRD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, serta melibatkan pihak terkait yang terkait dengan peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil di kabupaten tersebut. Dengan menggunakan metode observasi, Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana DPRD menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten. Observasi langsung memungkinkan peneliti untuk menggali informasi serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi dan dinamika antara DPRD, Disdukcapil, dan pihak terkait lainnya. Observasi yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek diantaranya ialah terkait bagaimana proses pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek yaitu dalam kegiatan rapat kerja Komisi 1 bersama dengan mitra kerja Komisi, pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan tidak langsung, serta kendala yang dialami oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek dalam melakukan

pengawasan. Sedangkan observasi yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek ialah terkait proses pelayanan adminduk, serta kendala yang dialami oleh pemberi dan penerima layanan adminduk.

1.9.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik di mana pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk bertanya dan memperoleh informasi, yang kemudian dicatat atau direkam jawabannya. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan dan petunjuk umum untuk membimbing jalannya wawancara. Dalam konteks penelitian ini, teknik yang dipakai untuk menghimpun data adalah dengan melakukan wawancara atau meminta informasi kepada sumber data melalui pertanyaan.

Wawancara dilakukan kepada Bapak Alwi Burhanudin selaku Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kabupaten Trenggalek dan Bapak Gigih Mardirianto sebagai Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta Bapak Fais Akbar selaku Pendamping Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek guna menggali terkait bagaimana peran DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan tugas pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Trenggalek terhadap penyelenggaraan Adminduk di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek. Pertanyaan juga bertujuan untuk memahami tantangan Komisi I DPRD dalam fungsi pengawasan, solusi yang diusulkan, hambatan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek dalam layanan, dan proses pelayanan administrasi kependudukan.

1.9.3 Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti berusaha mengumpulkan data serta dokumen pendukung, seperti rekaman audio, foto, dan materi lain yang relevan dalam penelitian, dokumen yang digunakan berperan sebagai informasi penunjang, yaitu berupa RPJMD tahun 2021-2026, RENSTRA Tahun 2018-2023, Jurnal-Jurnal serta data yang diperoleh melalui website resmi DISDUKCAPIL Kabupaten Trenggalek.

1.10 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah pengolahan data dengan maksud mengenali informasi yang penting dan dapat dipakai sebagai landasan untuk membuat keputusan guna menangani suatu masalah. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti teori yang diusulkan oleh Miles & Huberman dalam penelitian Wanto (2018), yang membagi tahapannya menjadi tiga, yaitu:

a. Reduksi (*Reduction*)


Dalam tahapan ini, data disederhanakan agar sesuai dengan keperluan penelitian. Peneliti mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola volume data yang besar untuk memperoleh informasi dengan efisiensi. Penyederhanaan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seleksi yang cermat, rangkuman atau deskripsi singkat, pengelompokan dalam kategori yang lebih meluas.

b. Penyajian Data (*Display*)

Setelah menghilangkan data yang kurang relevan, langkah berikutnya adalah menyusun data dengan cara yang lebih teratur dan sistematis. Tujuannya adalah agar informasi menjadi lebih mudah untuk diakses, dan peneliti dapat membentuk gambaran yang jelas dari data yang telah disederhanakan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir dalam analisis data melibatkan pembentukan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dianalisis. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap pola atau temuan yang muncul dari data, dan dari situlah peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.



Gambar 1.1 Model analisis data interaktif Miles & Huberman